

## Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Kota Surabaya

Ursula Susanti Rosari<sup>1)</sup>, Ulul Albab<sup>2)</sup>, Suroso<sup>3)</sup>

<sup>1)2)3)</sup> Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya  
Email: ursulasusantirosari@gmail.com

### ABSTRAK

Pada wilayah Kota Surabaya sendiri anak berkebutuhan khusus pun sering kali dilewatkan dalam pembangunan kota terutama dalam aspek pendidikan, hal ini pendidikan inklusif. Fakta yang peneliti temukan di Kota Surabaya yaitu semakin meningkatnya ABK sehingga melebihi kapasitas sumber daya yang masih kurangnya SDM guru khusus ABK pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi di Kota Surabaya, meningkatnya jumlah ABK melebihi kapasitas SDM atau pun sekolah untuk menerima ABK tersebut. Selain itu Ada beberapa satuan pendidikan tidak bisa diajak bekerja sama dalam mengelola pendidikan inklusi yang baik dan benar. penelitian ini mengkaji tentang “implementasi kebijakan pendidikan inklusi di kota surabaya”. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Kota Surabaya, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Surabaya. Teori yang digunakan yaitu teori yang dikembangkan oleh George C. Edward III dengan empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dokumentasi dan observasi, fokus penelitian yaitu implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Kota Surabaya, dan obyek penelitian dilakukan di Dinas pendidikan Kota Surabaya dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jumlah ABK yang sekolah lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak sekolah. Hal ini disebabkan karena masih banyak terjadi perampasan hak-hak anak penyandang disabilitas, penyediaan sarana prasarana yang belum maksimal, jumlah guru pembimbing khusus yang masih terbatas. Sedangkan dari sisi daerah, masih banyak daerah yang belum menjadikan program pendidikan inklusi ini menjadi prioritas dan dukungan APBD yang minim serta regulasi tingkat daerah yang masih sangat kurang. Oleh karena itu diperlukan usaha yang maksimal dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan kerja sama dan koordinasi yang baik antar berbagai institusi dan lembaga pelaksana kebijakan.

**Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Pendidikan Inklusif, ABK**

### Abstract

*In the Surabaya City area itself, children with special needs are often overlooked in urban development, especially in the aspect of education, in this case inclusive education. The fact that researchers found in the city of Surabaya is that the increasing number of children with special needs exceeds the capacity of resources, which is still lacking in specialised human resources for children with special needs teachers in schools that organise inclusive education in the city of Surabaya, the increasing number of children with special needs exceeds the capacity of human resources or schools to accept these children with special needs. In addition, some education units cannot be invited to work together in managing inclusive education properly and correctly. This research examines the "implementation of inclusive education policies in the city of Surabaya". This research was conducted to describe the implementation of inclusive education policies in Surabaya City, as well as what factors influence the implementation of inclusive education policies in Surabaya City. The theory used is the theory developed by George C. Edward III with four variables that determine the success of policy implementation, namely communication, disposition, resources and bureaucratic structure. The type*

*of research used is descriptive qualitative research with data collection techniques carried out by interview documentation and observation, the research focus is the implementation of inclusive education policies in the city of Surabaya, and the object of research is carried out at the Surabaya City Education Office and the East Java Provincial Education Office. Based on the results of the research, it can be concluded that the number of children with disabilities who go to school is less than those who do not go to school. This is because there are still many deprivations of the rights of children with disabilities, the provision of infrastructure that has not been maximised, the number of special mentor teachers is still limited. From a regional perspective, there are still many regions that have not made the inclusive education programme a priority, with minimal budget support and a lack of regulations at the regional level. Therefore, maximum effort is needed in organising inclusive education with good cooperation and coordination between various institutions and policy implementing agencies.*

**Keywords: Implementation, Inclusive Education Policy, children with disabilities**

## A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional merupakan sarana yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahwa pada hakekatnya pembangunan nasional itu adalah pembangunan manusia seutuhnya yaitu untuk membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya, sedangkan tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Wadah Negara Republik Indonesia. Berbicara mengenai kecerdasan erat kaitannya dengan pendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu hak asasi semua Warga Negara Indonesia. Hak untuk memperoleh pendidikan secara khusus di amanatkan dalam Pasal 28C Ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menentukan bahwa: “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia.” (Yuliantini 2021). Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pasal 9 menentukan bahwa:

- 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

(1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

- 2) Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang distabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Presiden Republik Indonesia 2014)

Kemudian dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Jawa Timur pendidik. (VDMA et al. 2018)

Pada pasal 2 pendidikan inklusi bertujuan untuk:

- 1) Memberi kesamaan kesempatan bagi para peserta didik berkebutuhan khusus untuk mendapatkan akses dan layanan pendidikan yang bermutu
- 2) Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keberagaman dan tanpa diskriminatif bagi semua peserta didik.

Pada pasal 6 pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bertanggung jawab dalam menyediakan guru pembimbing khusus dalam, menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan

pendidikan inklusi, penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana, melakukan sosialisasi, koordinasi, monitoring, pembinaan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusi, meningkatkan kapasitas untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan inklusi.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya No. 52 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi pada jenjang TK sampai SMP di Kota Surabaya pada pasal 1 menentukan bahwa: dalam peraturan wali kota yang dimaksud dan tujuan pada pasal 2 bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah mewujudkan sistem layanan pendidikan yang dapat mengakomodasi kondisi, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kemudian pasal 3 tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah 1) memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. 2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hak pendidikan merupakan hak asasi manusia termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Anak-anak ini dalam perkembangannya mengalami hambatan, sehingga tidak sama dengan perkembangan anak sebayanya. Hal ini menyebabkan anak berkebutuhan khusus membutuhkan suatu penanganan yang khusus. Berdasarkan keterbatasan tersebut melahirkan model penyelenggara pendidikan khusus. Dengan demikian, kewajiban negara baik pemerintah pusat maupun Daerah menyediakan akses pendidikan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara, namun dalam praktiknya anak berkebutuhan khusus (ABK) sangat rentan untuk memperoleh perlakuan diskriminatif dalam memperoleh hak-haknya, termasuk hak atas pendidikan. Hal tersebut di sebabkan oleh ketidaksetaraan kondisi fisik atau psikis anak berkebutuhan khusus. Karenanya anak

berkebutuhan khusus membutuhkan perlindungan dalam memperoleh pendidikan. Secara normatif, hukum telah menentukan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak untuk memperoleh perlakuan khusus untuk memperoleh pendidikan. Hal tersebut telah dijamin oleh pasal 28H ayat (2) UU NRI tahun 1945 yang menentukan “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” (Ethel Silva De Oliveira 2017). Mengingat bahwa pentingnya pendidikan untuk semua orang dan juga anak-anak termasuk juga kelompok anak berkebutuhan khusus, maka kemudian munculah konsep pendidikan inklusi, yaitu sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang ada di sekitar tempat tinggalnya penyelenggaraan sekolah pendidikan inklusi ini bertujuan supaya anak dapat mengakses pendidikan seluas-luasnya tanpa diskriminasi. Paradigma pendidikan inklusi bisa menjadi solusi untuk mereka yang melanjutkan pendidikan tanpa harus merasa kecil hati ketika bergaul dengan anak normal lainnya.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan anak-anak yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan, memiliki kondisi medis, kondisi kejiwaan, atau kondisi bawaan tertentu. Mereka membutuhkan perhatian dan penanganan khusus supaya bisa mencapai potensinya. Tidak jarang mereka sering di kucilkan atau di pojokan dari lingkungan sekitarnya. Anak berkebutuhan khusus di anggap sebagai sosok yang tidak berdaya dan perlu dikasihani. Hal ini yang menjadikan anak berkebutuhan khusus sering di kucilkan atau termaginalkan dari lingkungan sekitar. Anak-anak berkebutuhan khusus sering menerima perlakuan yang diskriminatif dari orang lain, bahkan untuk menerima pendidikan saja mereka sulit. Beberapa sekolah reguler tidak mau menerima mereka sebagai siswa alasannya guru di sekolah tersebut memiliki kualifikasi yang memadai untuk membimbing anak berkebutuhan khusus. Mereka tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan sama seperti anak normal pada

umumnya, dengan kekurangan yang mereka alami justru di kucilkan dan dianggap sebagai hal yang memalukan, di anggap berbeda, bahkan merugikan orang lain, sehingga mengakibatkan lambatnya proses tumbuh kembang bagi mereka serta dalam proses sosialisasi dan interaksi dalam lingkungan.

Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di kota Surabaya tergolong cukup banyak. Implementasi dari peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif Jawa Timur dan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Di Kota Surabaya dalam hal ini penyelenggaraan pendidikan inklusi mengalami masalah dan hambatan, seperti ada keterbatasan sumber belajar dan keterbatasan finansial, masih kurangnya SDM guru khusus ABK pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi di kota Surabaya meningkatnya jumlah abk melebihi kapasitas SDM atau pun sekolah untuk menerima ABK tersebut. Selain itu ada beberapa dari satuan pendidikan yang tidak bisa diajak untuk berkerja sama yang baik dalam arti sekolah tersebut tidak mau menerima arahan dari Dinas Pendidikan terkait cara mengolah pendidikan inklusi yang benar dan masih merasa nyaman dengan model yang ia bawakan. Karena anak-anak yang masuk juga memiliki beragam jenis inklusi sehingga kadang membutuhkan ketelatenan dan kesabaran karena ada beberapa sekolah yang menerima mahasiswa melebihi kapasitas tenaga guru atau GPK ataupun ruang untuk anak belajar. Sistem pendidikan inklusif sangat berperan penting bagi sosialisasi dan perkembangan akademik anak-anak berkebutuhan khusus. Dengan adanya sistem pendidikan ini anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan di sekolah reguler seperti anak-anak normal lainnya. Namun dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif khususnya di kota Surabaya ini masih banyak permasalahan dalam implementasinya sehingga penyelenggaraan dari pendidikan inklusif ini belum mencapai tujuan

sebagaimana yang tercantum dalam kebijakan yang telah dibuat.

Berawal dari fenomena diatas peneliti ingin mengkaji lebih dalam implementasi program pendidikan inklusi berdasarkan peraturan gubernur Jawa Timur No. 30 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi Jawa Timur.

## **B. LANDASAN TEORITIS**

### **1. Teori Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang di lakukan oleh pihak berwenang untuk kepentingan bersama. kebijakan publik mempunyai proses vormulasi dan evaluasi yang mengikutinya. Semua proses kebijakan publik saling mempengaruhi satu sama lainnya, tidak bisa saling melemahkan tetapi sebaliknya harus saling menguatkan sehingga kebijakan berjalan dengan baik dan optimal.

Dikutip dari (Ramdhani dan Ramdhani 2017:2) Kebijakan dapat di definisikan suatu ilmu terapan (Freeman, 2006). Pengertian kebijakan publik oleh pakar di definisikan secara beragam, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang melandasi perumusannya. Thoha (2012) memberikan penafsiran tentang kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan ini, kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dimandikan dari proses hasil yang dibuat.

Kebijakan publik merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, anak berkebutuhan khusus (ABK) juga merupakan masyarakat Indonesia yang perlu mendapat perhatian yang sama dari pemerintah terutama masalah pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Di sebagian besar wilayah Indonesia lebih khusus di daerah provinsi Jawa Timur, pelayanan pendidikan belum maksimal berjalan dengan baik serta belum sepenuhnya merasa puas dengan berbagai pelayanan serta kebijakan-kebijakan belum

maksimal di terapkan dengan baik, masih terdapat berbagai kendala dan masalah-masalah yang muncul sehingga mereka tidak sepenuhnya mendapat kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan layaknya masyarakat atau anak normal pada umumnya.

## **2. Tahap – Tahap Kebijakan Publik**

Dalam pembuat kebijakan terdapat tahap-tahap yang harus di lewati agar suatu kebijakan dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik. Kebijakan yang dimunculkan sebagai sebuah keputusan terlebih dahulu melewati beberapa tahap penting. Tahap-tahap penting tersebut sangat diperlukan sebagai upaya melahirkan kebijakan yang baik dan dapat di terima sebagai sebuah keputusan.

Tahapan-tahapan pembuat kebijakan menurut adalah sebagai berikut:

- a) Penyusunan agenda  
Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang di sebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan.
- b) Formulasi kebijakan  
Formulasi kebijakan publik adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan, oleh karena apa yang terjadi pada tahap ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang di buat pada masa yang akan datang.
- c) Adopsi kebijakan  
Pengadopsian kebijakan merupakan tahapan ketiga yang di lakukan pemerintah dalam menentukan kebijakan publik yang akan di berlakukan secara umum bagi masyarakat. Tahap ini sering di sebut juga dengan tahap legitimasi kebijakan yaitu kebijakan yang telah mendapatkan legitimasi. Masalah yang telah di jadikan fokus pembahasan memperoleh solusi pemecahan berupa

kebijakan yang nantinya akan diimplementasikan.

- d) Implementasi kebijakan  
Implementasi kebijakan adalah suatu langkah yang dapat di sebut sebagai langkah penerapan sekaligus langkah uji coba yang di lakukan pemerintah dalam penerapan kebijakan publik yang berlaku di masyarakat secara luas.
- e) Evaluasi kebijakan  
Evaluasi kebijakan publik yang di lakukan oleh pemerintah dapat di sebut sebagai suatu kegiatan yang di lakukan untuk menilai kebijakan publik yang telah di laksanakan yang menyangkut pada substansi, penerapan, dan dampak yang di timbulkan dari kebijakan publik itu sendiri.

## **3. Aktor Yang Berperan Dalam Proses Kebijakan Publik**

Dalam proses kebijakan, menurut Charles O. Jones dalam buku *Teori dan Analisis Kebijakan* (Awan y. Abdoellah 2016), sedikitnya ada 4 (empat) golongan atau tipe aktor (pelaku) yang terlibat, yakni: golongan rasionalitas, golongan teknisi, golongan ikrementalis, dan golongan reformis.

## **4. Implementasi Kebijakan**

Dalam konteks pendidikan, implementasi kebijakan merupakan proses yang tidak hanya menyangkut perilaku-perilaku badan pengelola yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program kegiatan dan menimbulkan kesadaran dan ketaatan kepada kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang secara langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program pendidikan.

Memahami pengertian implementasi kebijakan merupakan bagian dalam upaya memahami kebijakan secara komprehensif. Pada gilirannya, pemahaman itu mengiring pada pemahaman mengenai implementasi kebijakan dalam bidang pendidikan. Bahkan implementasi kebijakan pendidikan

seringkali lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan proses perumusannya.

### **5. Teori Implementasi Kebijakan**

Menurut teori implementasi kebijakan (Geogre C. Edwar III, 1980:1) implementasi kebijakan sebagai proses yang kursial karena seberapa baiknya suatu kebijakan apa bila tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijakan menurut Georgee C. Edward (1980:1) di pecah menjadi 4 variabel yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi (Insani, Darmawan, and Hartono 2022)

Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat diperoleh jurnal administrasi publik volume 1 No. 1 tahun 2010 Haedar Akib/jurnal administrasi publik volume 1 No. 1 tahun 2010 2 dari pernyataan Grindle (1980:7) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang dikuti oleh parsons (1995:461) dan Wibawa, dkk., (1994:15) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan (Akib 2010).

### **6. Konsep Pendidikan**

Pendidikan secara umum adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang di wariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, penelitian. Dikutip dari buku landasan pendidikan (Suriansyah 2011:1)

Lengeveld memberikan pengertian pendidikan adalah: usaha mempengaruhi, melindungi serta memberikan bantuan yang tertuju pada kedewasaan anak didiknya atau dengan kata lain membantu anak didik agar cukup mampu dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. (Suriansyah 2011)

Dalam undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 1 bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahklak mulia serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”. (BAPPENAS RI 2020).

### **7. Kebijakan Pendidikan Inklusi**

Dalam pelaksanaannya pendidikan inklusi juga membutuhkan sebuah kebijakan yang baik. Kebijakan tersebut harus di lakukan dari tingkat nasional sampai tingkat daerah. Indonesia mulai mengupayakan pendidikan inklusi sejak di terbitnya surat edaran Dirjen Dikdasmen Depniknas No.380 /C.C6/MN/2003 pada 20 Januari 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (SISDIKNAS) pasal 15 tentang penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di lakukan secara inklusif. Kemudian di perkuat dengan terbitnya Permendikans No. 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki atau mengalami kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. (Afriyanti 2009). Kebijakan ini sejalan dengan hasil kesepakatan Konferensi Dunia di Salamanca pada tahun 1994 dalam Deklarasi Dakar tahun 2000 yang berupaya mengakomodasi kebutuhan dasar masyarakat tentang pendidikan untuk semua tanpa memandang ras, agama dan potensi peserta didik.

Merujuk pada tujuan pendidikan inklusif yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh anak peserta didik yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan memiliki potensi kecerdasan, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan peraturan yaitu No.30 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi Jawa Timur, semua anak berkebutuhan khusus (ABK) Tiap-tiap kabupaten wajib melaksanakan program pendidikan inklusif. Salah satunya adalah Kota Surabaya.

## 8. Teori Pendidikan Inklusi

Hadirnya pendidikan inklusi menjadi salah satu solusi bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk memperoleh pendidikan yang sama seperti anak normal pada umumnya. Melalui pendidikan inklusi anak berkebutuhan khusus maupun anak normal pada umumnya bisa belajar bersama dalam keberagaman kondisi yang berbeda guna untuk mengembangkan bakat dan kompetensi yang di miliki oleh anak. Pendidikan inklusi memiliki makna dan arti yang sangat luas. Pendidikan inklusi dapat di artikan sebagai suatu kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pendidikan yang bisa di nikmati oleh setiap warga Negara agar memperoleh pemerataan pendidikan tanpa memandang anak berkebutuhan khusus maupun anak-anak pada umumnya agar bisa bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas untuk masa depan kehidupannya. Pendidikan juga dapat di artikan sebagai proses untuk mengubah tingkah laku agar menjadi dewasa dan mampu hidup mandiri sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan dimana seseorang berada.

Menurut Hilgen Olsen (Tarmansyah, 2007:82), pendidikan inklusi adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya (Jauhari 2017).

## C. METODE

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Istilah

penelitian kualitatif menurut Krik dan Miler (dalam Nasution, 1988:23) pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang bertentangan dengan pengamatan kuantitatif. Lalu mereka mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kaasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. (Rahmat 2009). Fokus Penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Kota Surabaya mengacu pada teori implementasi yang digunakan yaitu metode yang dikembangkan oleh George C. Edward III perspektif yang yang dikembangkan yaitu perspektif *top-down* yang dinamakan dengan *direct impact on implementation* ada empat indikator yang terdiri dari beberpa elemen yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, diposisi, sumber daya, struktur birokrasi. Lokasi penelitian ini dilakukan tepat di Jl. Jagir Wonokromo No. 354-356, Jagir Kec. Wonokromo, Kota SBY, Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Jl. Genteng Kali No. 33, Genteng,Kec. Genteng, Kota Surabaya. Teknik pengambilan *sample* dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dimana *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/ situasi sosial yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi.

## D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS


### Faktor Pendukung Dan Penghambat dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Kota Surabaya

Beberapa penjelasan dari beberapa informan dalam penelitian ini mengenai gambaran implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Kota Surabaya dapat diketahui bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusi di Kota

Surabaya sudah hampir sesuai yang diharapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 Dan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2022.


Namun berdasarkan data seluruh ABK di Kota Surabaya pertahun dari tahun 2018 sampai 2022 sangat meningkat. Hal tersebut dapat dilihat di tabel berikut ini:

**Tabel 1. Data PMKS Disabilitas Per Tahun Kota Surabaya**



Sumber: Diolah Peneliti

**Tabel 2. Data ABK Yang Tidak Sekolah**



Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan kedua tabel di atas dapat disimpulkan bahwa di Kota Surabaya jumlah anak berkebutuhan khusus secara

menyeluruh sangat meningkat dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Kemudian berdasarkan tabel kedua diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah

ABK yang tidak sekolah sangat banyak dibandingkan dengan anak yang sekolah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa di Kota Surabaya dalam hal penyelenggaraan pendidikan inklusi belum ada pemerataan dikarenakan masih banyak terjadi perampasan hak-hak anak penyandang disabilitas, penyediaan sarana prasarana yang belum maksimal, jumlah guru pembimbing khusus yang masih terbatas. Sedangkan dari sisi daerah, masih banyak daerah yang belum menjadikan program pendidikan inklusi ini menjadi prioritas dan dukungan APBD yang minim serta regulasi tingkat daerah yang masih sangat kurang.

#### a) Faktor Pendukung

##### 1. Komunikasi

Faktor komunikasi adalah berupa sosialisasi yang dilakukan satu arah kepada pelaksana kebijakan di Kota Surabaya dan kelompok sasaran dilakukan dengan berbagai cara, antara lain rapat dan sosialisasi formal kesekolah-sekolah. Berikut ini merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan pihak dinas pendidikan kepada sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi di kota surabaya. komunikasi yang dilakukan seperti kegiatan rapat atau webinar melalui zoom, terjun langsung ke sekolah-sekolah dan di kantor dinas pendidikan kota surabaya sendiri.

Berikut ini merupakan jadwal kegiatan yang dilakukan oleh pihak dinas dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan inklusi di tahun 2022

Lampiran Surat

Nomor :  
Tanggal :

JADWAL PENDAMPINGAN PENERAPAN IEP DI LEMBAGA PAUD DAN PKBM

No	Hari / Tanggal	Lembaga
1.	Senin / 25 Juli 2022	TK Islam Nabawi
2.	Senin / 25 Juli 2022	TK Negeri Pembina II Surabaya
3.	Selasa / 26 Juli 2022	TK Kusuma RSUD Dr. Soetomo
4.	Selasa / 26 Juli 2022	KB Kusuma RSUD Dr. Soetomo
5.	Selasa / 26 Juli 2022	TPA RSU Dr. Soetomo
6.	Rabu / 27 Juli 2022	PKBM Kak Seto
7.	Rabu / 27 Juli 2022	PKBM Alejo School
8.	Kamis / 28 Juli 2022	TK Nurul Islam
9.	Kamis / 28 Juli 2022	Az – Zahra
10.	Jumat / 29 Juli 2022	TK Da'watul Hasanah
11.	Jumat / 29 Juli 2022	PPT Tunas Mekarsari

a/n Kepala Dinas  
SEKRETARIS

Dra. IDA WIDAYATI, MM  
Pembina  
NIP. 196809081996022002

**Gambar 1. Jadwal pendampingan penerapan IEP di lembaga Paud dan PKMB**

Sumber: dinas pendidikan Kota Surabaya

Berikut ini merupakan surat permohonan bantuan dukungan kegiatan dalam rangka mewujudkan pendidikan inklusi di Kota Surabaya yang bermutu. Jika dilihat berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan pendidikan inklusi yang bermutu dan

berkualitas dinas pendidikan Kota Surabaya melakukan kerjasama dengan pihak atau Lembaga lembaga yang lain guna untuk membantu mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi di Kota Surabaya.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENDIDIKAN  
Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60344  
Telp. (031) 6416904, 6499515 Fax. (031) 6416904

Surabaya, 05 Juli 2022

Nomor : 420/15728/436.7.1/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Bantuan Dukungan Kegiatan

Kepada  
Yth. Ketua Yayasan Quali Internasional  
Surabaya  
di -  
Surabaya

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang bermutu dan tanpa adanya diskriminasi sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor: 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Surabaya, Dinas Pendidikan akan menyelenggarakan kegiatan *Sharing Class* dengan tema Mengoptimalkan Kecerdasan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan IEP (Individualized Educational Program) untuk Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara beserta tim sebagai narasumber. Adapun kegiatan akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Gelombang I : Senin - Rabu / 11 - 13 Juli 2022  
Gelombang II : Jumat - Minggu / 26 - 28 Agustus 2022  
Pukul : 08.00 - 15.00 WIB  
Tempat : Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya:  
1. Ruang Bung Tomo  
2. Ruang Ki Hajar Dewantara  
Peserta : Kepala dan Pendidik PAUD PNF

Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 6 Juli 2022  
Pukul : 10.00 WIB - Selesai  
Tempat : Ruang Sektap UKS, Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Demikian atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

a.n Kepala Dinas,  
SEKRETARIS



Dra. IDA WIDAYATI, MM  
Pembina  
NIP. 196809081996022002

**Gambar 2. Surat Permohonan Bantuan Dukungan Kegiatan**

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Dari segi komunikasi, hasil penelitian di Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa pendidikan inklusi di Kota Surabaya sudah efektif, jika merujuk komunikasi antara pihak implementor dengan pihak sekolah dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Namun ada beberapa satuan pendidikan yang perlu tegaskan dan ditingkatkan agar dapat mengetahui aliran komunikasi dan mau bekerja sama dengan pihak implementor.

## 2. Sumber daya

Dari sisi sumber daya, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan sumber daya implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Kota Surabaya termasuk kategori lumayan membaik yang ditandai dengan adanya penilaian baik dua indikator penilaian. Indikator yang memperoleh nilai baik adalah jumlah SDM yang terlibat, dan anggaran atau biaya untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi di Kota Surabaya. Dari segi SDM, di Kota Surabaya ada banyak pihak yang terlibat untuk mendukung dan mendorong pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan inklusif. SDM yang dimaksud mulai dari pihak yang bekerja di Dinas Pendidikan sendiri, pihak RS yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, PLB, GPK universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Malang,

dan staf-staf lainnya. Dari segi anggaran dan biaya dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi di Kota Surabaya merupakan dana yang bersumber dari APBD. Dari sarana dan prasarana pada tiap sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi sudah diberikan tetapi tidak pada semua sekolah hal tersebut dilihat dari banyaknya keluhan-keluhan sekolah-sekolah yang hambat dalam menjalankan pendidikan inklusi dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas sehingga sangat mengganggu kelancaran proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana pendidikan inklusi adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi pada satuan pendidikan tertentu. Pada hakekatnya semua sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan tertentu itu dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, tetapi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran perlu dilengkapi asesibilitas bagi kelancaran mobilisasi anak berkebutuhan khusus, serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.

## 3. Disposisi

Berikut ini merupakan tabel pilihan kecenderungan dari para pelaksana terhadap implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Kota Surabaya.

**Tabel 3. Pilihan Kecenderungan Dari Para Pelaksana Terhadap Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Kota Surabaya**

No	Nama	Kecenderungan ingin melaksanakan dengan cara yang benar walau tidak mudah	Kecenderungan ingin melaksanakan dengan cara mudah walau agak kurang benar
1	Ibu Hilda (kepala bidang TK)	✓	
2	Ibu Heni (kepala bidang SD)	✓	
3	Bapak Heri (kepala bidang SMP)	✓	
4	Ibu Dr. Aniek Handajani, Spd. Med (selaku staf kurikulum di bidang PK-PLK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur)	Tidak ada pilihan	Tidak ada pilihan

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan hasil penelitian dari sisi disposisi pelaksana kebijakan, komitmen pelaksana kebijakan untuk melaksanakan program pendidikan inklusi di Kota Surabaya dinilai baik, meski pun dirasa adanya tantangan dan permasalahan dalam hal penghargaan bagi pelaksana kebijakan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa semua narasumber yang diwawancarai di Dinas Pendidikan Kota Surabaya memberikan jawaban yang sama yaitu kecenderungan ingin menjalankan dengan cara yang benar walau tidak mudah. Karena pada umumnya prinsip yang dipakai oleh para pelaksana kebijakan merupakan prinsip melayani dengan dan tulus dan ikhlas dan mau tidak mau harus dijalankan meski pun banyak tantangan dan hambatan yang dijumpai. Hal ini bertujuan agar ABK yang ada di Kota Surabaya bisa memiliki hak penuh dalam mengenyam pendidikan dan untuk mencapai cita-citanya.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting di samping faktor-faktor komunikasi, sumber daya, dan perilaku pelaksana. Salah satu aspek yang paling mendasar dalam struktur birokrasi ini adalah adanya *standard operating procedure* (SOP). SOP memberi arah pada pelaksanaan atau implementor dalam hal pemanfaatan waktu, tindakan-tindakan yang dilakukan termasuk tindakan para pejabat. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan sistem pembelajaran dan penggunaan kurikulum dalam pendidikan inklusi di tiap sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi di Kota Surabaya sudah berjalan sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Selain itu berdasarkan hasil penelitian narasumber mengatakan bahwa kurikulum yang digunakan berjalan sesuai dengan ketetapan SOP dikarenakan tiap sekolah selalu mengadakan pelatihan terkait penerapan kurikulum yang ditetapkan.

#### b) Faktor penghambat

Berdasarkan hasil temuan peneliti menemukan beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Kota Surabaya antara lain yaitu:

1. Ada beberapa satuan pendidikan tidak bisa diajak bekerja sama dalam mengelola pendidikan inklusi yang baik dan benar
2. Keterbatasan sumber belajar dan keterbatasan finansial
3. Masih kurangnya SDM guru khusus ABK pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi di Kota Surabaya
4. Meningkatnya jumlah ABK melebihi kapasitas SDM atau pun sekolah untuk menerima ABK tersebut

#### E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

##### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa jumlah ABK yang sekolah lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak sekolah. Hal ini disebabkan kurangnya kepedulian pemerintah secara penuh terhadap pendidikan ABK di Kota Surabaya. Selain itu disebabkan oleh kurangnya kesadaran orang tua dalam mengembang potensi anak dikarenakan minimnya pemahaman terhadap pendidikan inklusi.

Namun jika dilihat dan dinilai berdasarkan hasil wawancara, jalannya implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya telah terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Keberadaan sekolah-sekolah reguler yang melayani pendidikan inklusif mampu memberikan alternatif layanan pendidikan khusus bagi anak penyandang disabilitas yang lebih terjangkau bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya. Dinas Pendidikan Kota Surabaya sangat berkomitmen dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait implementasi kebijakan pendidikan inklusif ini di Kota Surabaya, komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya juga terlihat dari upaya mereka untuk secara maksimal memanfaatkan sumber daya yang ada di tengah segala

keterbatasan, untuk dapat menunjang penyelenggaraan pendidikan inklusif secara keseluruhan. Komitmen tersebut muncul sebagai wujud dari semangat untuk merealisasikan terselenggarakannya pendidikan inklusif sebagai salah satu upaya mewujudkan layanan pendidikan tanpa diskriminasi.

Namun, masih ditemukan beberapa faktor yang menjadi kendala di dalam jalannya implementasi kebijakan ini, yaitu antara lain: Namun, masih ditemukan beberapa faktor yang menjadi kendala di dalam jalannya implementasi kebijakan ini, yaitu antara lain: masih banyak terjadi perampasan hak-hak anak penyandang disabilitas, penyediaan sarana prasarana yang belum maksimal, jumlah guru pembimbing khusus yang masih terbatas. Sedangkan dari sisi daerah, masih banyak daerah yang belum menjadikan program pendidikan inklusi ini menjadi prioritas dan dukungan APBD yang minim serta regulasi tingkat daerah yang masih sangat kurang.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan maka peneliti memberikan saran bagi implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Kota Surabaya yaitu:

- 1) Diharapkan para pelaksana kebijakan terus melakukan pembinaan atau pelatihan kepada pendidik maupun kepada tenaga pembimbing khusus dan kepada orang tua guna untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif dan tata cara menangani anak berkebutuhan khusus
- 2) Diharapkan para pelaksana kebijakan terus melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif agar program tersebut dapat diketahui dan dirasakan oleh semua anak berkebutuhan khusus

- 3) Perlu ditambah lagi tenaga guru pendidikan khusus serta sarana prasarana sebagai penunjang proses belajar mengajar bagi sekolah penyelenggara inklusi di Kota Surabaya

## REFERENSI

- Afriyanti, Fajriyah. 2009. "Praturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 70 Tahun 2009." 2: 1–8.
- Akib, Haedar. 2010. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana HAEDAR AKIB Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar." *Jurnal Administrasi Publik* 1(1): 1–11.
- Asna, Aneta. 2010. "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2Kp) Di Kota Gorontalo." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 1(1): 54–65.
- Awan y. Abdoellah, Yudi Rusfiana. 2016. "BUKU - TEORI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK.Pdf."
- BAPPENAS RI. 2020. "Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia." *Demographic Research: 4–7.*
- Darma, Indah Permata, and Binahayati Rusyidi. 2015. "Pelaksanaan Sekolah Inklusi Di Indonesia." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2(2): 223–27.
- Disabilitas, Studi. 2021. "Jurnal Kependidikan." 7(3): 532–44.
- Ediyanto, Ediyanto, Asep Sunandar, and Bella Dina Fitrasari. 2021. 1 Yayasan Pusat Pendidikan Angstrom *Manajemen Pendidikan Inklusi: Program Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Inklusi.*
- Ethel Silva De Oliveira. 2017. "No Pasal 28H Ayat (2) UU NRI Tahun 1945." (December): 1–22.
- Ghosh, Chinmoy et al. 2009. "PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2009."
- Hayat, Hayat et al. 2019. "Buku Kebijakan

- Publik.” (September 2018).  
IKPI, Gadjah Mada University Press Anggota.  
2003.  
“William\_N\_Dunn\_Pengantar\_Analisis\_Kebijakan.Pdf.”  
Ilmu, S et al. 2018. “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif ... IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF UNTUK MEWUJUDKAN SMA DI SURABAYA Achmad Nur Taufik Tjitjik Rahaju.”: 139–54.  
Insani, Ratu Bilqis, Arif Darmawan, and Supri Hartono. 2022. “Implementasi Kebijakan Diskon Pasang Baru Di Pdam Surya Sembada Kota Surabaya (Indikator Sumber Daya).”  
Jauhari, Auhad. 2017. “Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas.” *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching* 1(1).  
Kresana. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan (Skripsi Dan Tesis) – Namaha.”  
Kusnandar, Ishak. 2001. Analisis Kebijakan Publik *Analisis Kebijakan Publik*.  
Maisaroh, Lina. 2018. “Tahap-Tahap Perumusan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun Daerah Istimewa Yogyakarta Formulation Stages of Regulation of Regional Regulation Number 15 Year 2016 on the Implementation of Education in Senior High School In.” (15): 529–39.  
Margono, Anthonius, Dra Hj, and Ida Wahyuni. 2014. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Ketertiban Umum Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan (Studi Tentang Penertiban Anak Jalanan).” 5(3): 1645–54.  
Miles, Matthew B, and Michael Huberman. 1998. “3 Jalur Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 2: 1–11.  
Mulyati, Sri. 2022. “Jurnal Basicedu.” *Jurnal Basicedu* 6(2): 2495–2504.  
Mursalim, Siti Widharetno et al. 2019. 2 Journal of Chemical Information and Modeling *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.  
<https://kominform.kotabogor.go.id/asset/images/web/files/buku-2.-masterplan-smart-city-kota-bogor.pdf>.  
Peralta-argomeda, Jorge et al. 2016. “MANFAAT PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSI UNTUK AUD.” *Ucv* 1(02): 0–116.  
Presiden Republik Indonesia. 2014. “Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Cell* 3(4): 1–15.  
Presiden RI. 1999. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang: Hak Asasi Manusia.” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Thn 1999 tentang Hak Asasi Manusia* (39): 43.  
Pudjirahardjo, Widodo J. 2006. “Kebijakan, Sebuah Kebutuhan Dalam Desentralisasi Kesehatan.” *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 9(NO.4): 173.  
Rachmawati, Tutik. 2017. “Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif.” *UNPAR Press* (1): 1–29.  
Rahmat, pupu Saeful. 2009. “Penelitian-Kualitatif.Pdf.”  
Ramadhita, Nadilla. 2018. “Penerapan Desain Pada Permainan Anak Berkebutuhan Khusus.” *Productum: Jurnal Desain Produk (Pengetahuan dan Perancangan Produk)* 3(3): 87–90.  
Riadi, Muchlisin. 2021. “Pendidikan Inklusif (Pengertian, Prinsip, Model, Tujuan Dan Karakteristik).” *JUni* 15. <https://www.kajianpustaka.com/2021/06/pendidikan-inklusi-pengertian-prinsip.html>.  
Satria, Ase. 2015. “Implementasi Kebijakan Publik (Definisi, Pengertian, Teori Dan Konsep Menurut Para Ahli).” *Materibelajar.Com*. <https://www.materibelajar.id/2016/03/implementasi-kebijakan-publik-definisi.html>.  
Sri, Wahyuningsih sri 2021. 2021. *Buku Saku Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di*

- Sekolah Dasar.*  
<http://ditpsd.kemdikbud.go.id/>.
- Suriansyah, Ahmad. 2011. “Landasan Pendidikan.” *Landasan Pendidikan* <an Drs. Ahmad Suriansyah, M.Pd’, Ph.D: 13. [http://idr.uin-antasari.ac.id/6633/1/Buku\\_Landasan\\_Pendidikan.pdf](http://idr.uin-antasari.ac.id/6633/1/Buku_Landasan_Pendidikan.pdf).
- Triyanto, Triyanto, and Desty Ratna Permatasari. 2016. “Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusi.” *Sekolah Dasar: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan* 25(2): 176–86.
- VDMA et al. 2018. “Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur Dengan.” *Bitkom Research* 63(2): 1–3.
- Widodo, C S. 2019. “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Pada Pusat Studi Dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya.” <http://repository.ub.ac.id/172585/>.
- Winarsih, Sri, Jamal’s. Hendra, Ferial Hadipoetro Idris, and Evita Adnan. 2013. “Panduan Penanganan Nak Berkebutuhan Khusus Bagi Pendamping (Orang Tua, Keluarga, Dan Masyarakat).” *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia:* 1–17. [https://www.kemenpppa.go.id/lib/upload\\_s/list/b3401-panduan-penanganan-abk-bagi-pendamping-\\_orang-tua-keluarga-dan-masyarakat.pdf](https://www.kemenpppa.go.id/lib/upload_s/list/b3401-panduan-penanganan-abk-bagi-pendamping-_orang-tua-keluarga-dan-masyarakat.pdf).
- Wonorejo, Sederhana Sewa, Tanah Merah, Rumah Susun, and Sederhana Sewa. 2015. “Salinan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur.” 1965: 1–7. [https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perwali\\_2029.pdf](https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perwali_2029.pdf).
- Yuliah, Elih. 2020. “Implementasi Kebijakan Pendidikan.” 30: 129–53. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Yuliantini, N.P.R. 2021. “Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng.” *Justitia Jurnal Hukum* 1(6).